# RENSTRA
# KANIM WONOSOBO
# TAHUN 2020-2024

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
**REPUBLIK INDONESIA**
**KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**
**KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO**
**Jln. Raya Banyumas Km. 5,5 Selomerto Wonosobo**
**Telp. (0286) 321628 Faks. (0286) 325587**
**Email : kanim_wonosobo@imigrasi.go.id**

# RENCANA STRATEGIS
# KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO
# PERIODE TAHUN 2020-2024

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi serta pengalokasian sumber daya organisasi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Organisasi. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2020-2024, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo sebagai bagian dari pemerintah wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dengan berpedoman dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

## B. KONDISI UMUM

Perencanaan strategis yang dicanangkan Direktorat Jenderal Imigrasi di 5 (lima) tahun mendatang yakni 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang Keimigrasian. Pengamanan negara dimaksudkan untuk lebih menguatkan peran keimigrasian dalam mengamankan negara dengan mengedepankan upayaupaya pencegahan *(preventive*) melalui penguatan intelijen dan pengawasan keimigrasian. Sedangkan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian adalah sebagai respon prioritas kebijakan Pemerintahan Joko Widodo yang menginginkan percepatan pembangunan dan perekonomian untuk mewujudkan Indonesia mandiri. Upaya-upaya terkait akan berfokus untuk mengimplementasikan inovasi pelayanan yang terintegrasi sistem, menyederhanakan birokrasi dan memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM di tingkat Kabupaten didelegasikan ke Unit Pelaksana Teknis. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo melaksanakan perencanaan strategis yang menjadi sasaran strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024.

Secara esensial, tugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi adalah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman di bidang keimigrasian di wilayah yang bersangkutan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo menyelenggarkan fungsi :

- Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang tekonologi informasi dan komunikasi keimigrasian;
- Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang dokumen dan izin tinggal keimigrasian;
- Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang intelijen dan penindakan keimigrasian.

Tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo yang telah ditetapkan tersebut secara implementatif dapat terlihat dari kegiatan masing-masing Unit di lingkungan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo yang meliputi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian, dan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Keja Kantor Imigrasi, ditetapkan bahwa tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

| TUGAS | FUNGSI |
|---|---|
| Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah kerjanya | Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian |
| | Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan; |
| | Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian; |
| | Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian; |
| | Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian; |
| | Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian; |
| | Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian; |
| | Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian; |
| | Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan |
| | Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian. |

Tabel 1.2 Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

| STRUKTUR ORGANISASI | TUGAS |
|---|---|
| Sub bagian tata usaha | Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga. |
| Seksi teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian | Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. |
| Seksi dokumen dan izin tinggal keimigrasian | Melakukan pelayanan dokumen perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian. |
| Seksi intelijen dan penindakan keimigrasian | Melakukan penyiapan pelaksanaan intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. |

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo memiliki 5 (lima) wilayah kerja. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.PR.07.04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Bukittinggi, Jakarta Utara, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya, Pemalang, Wonosobo, Pati, Madiun, Blitar, Singaraja, Sumbawa Besar, Serang dan Gorontalo beserta perubahannya, Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Wonosobo, meliputi :

- Kabupaten Wonosobo
- Kabupaten Temanggung
- Kota Magelang
- Kabupaten Magelang
- Kabupaten Purworejo

Gambar  Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

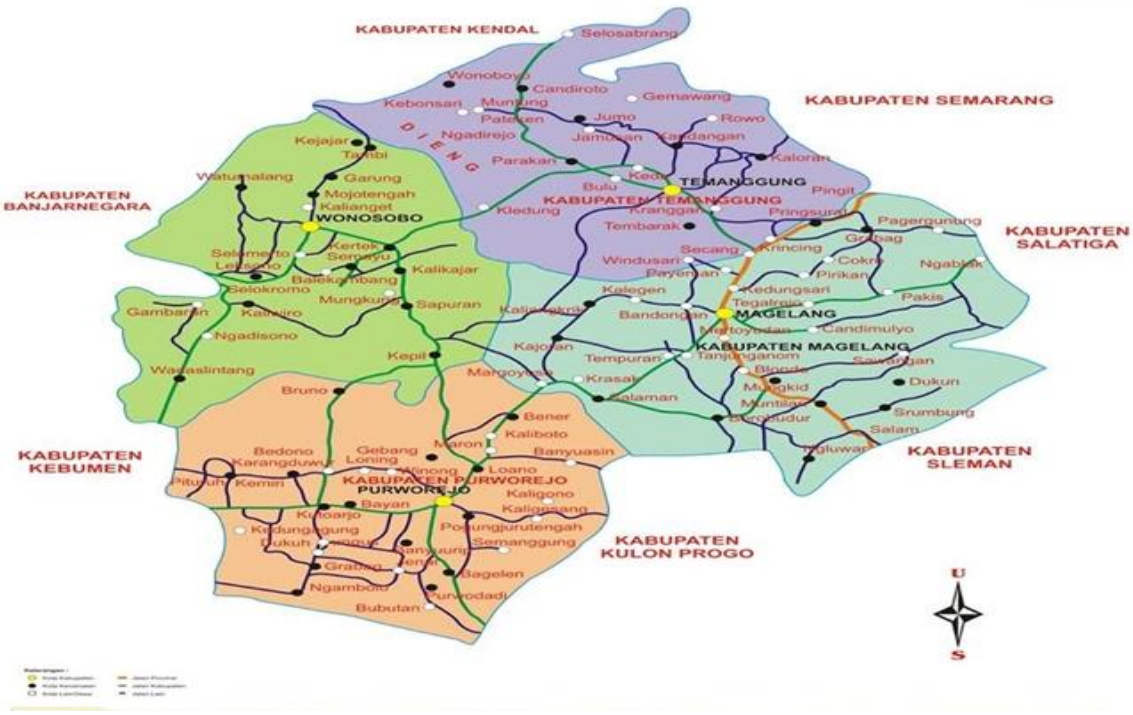


Struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

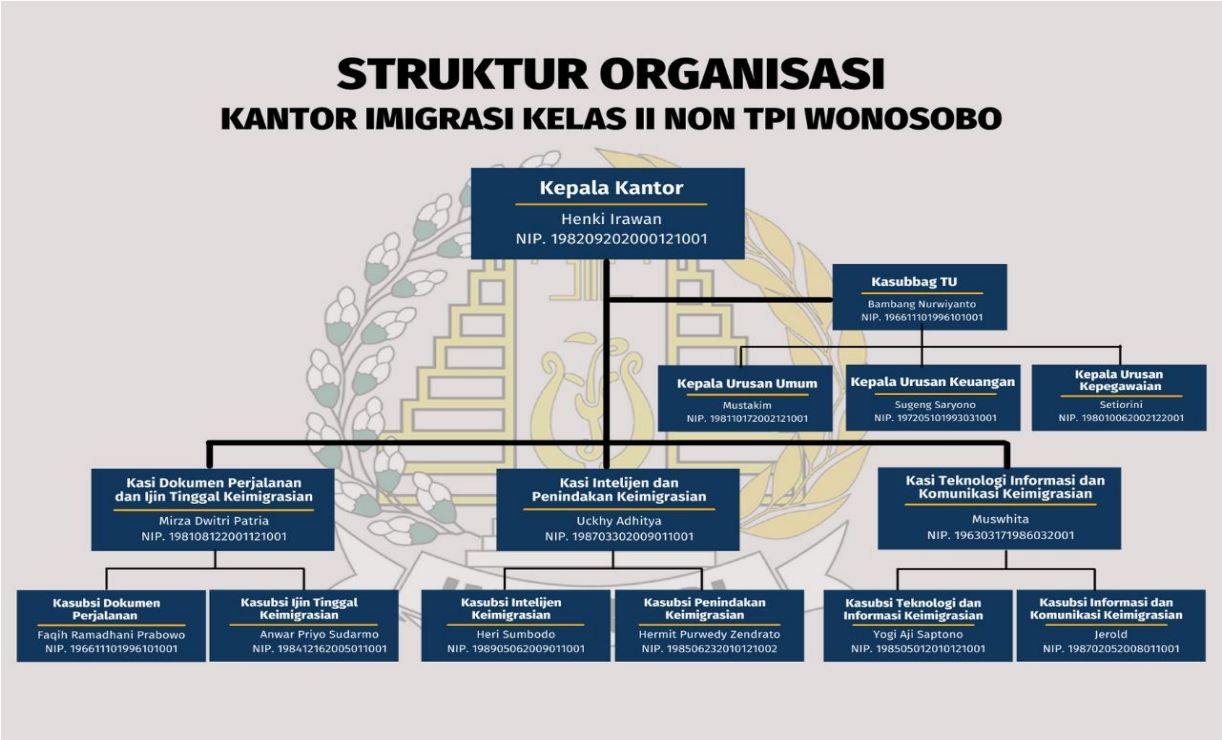

Capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo kurun waktu 2015-2021, sebagai berikut :

1. KPPN Banjarnegara Award Tahun 2017 sebagai Satuan Kerja (Satker) Instansi Vertikal (Kecil) Terbaik I;
2. Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan predikat “Sangat Baik” dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 10 Desember 2018;
3. Penghargaan Pembentukan Tim Pora Kabupaten dan Kecamatan Terbanyak Ketiga Tahun 2019 dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah tertanggal 26 Januari 2019;
4. Penghargaan Penundaan Pemberian Paspor RI terbanyak Pertama dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah tertanggal 26 Januari 2019;
5. Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan predikat “Sangat Baik” dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 10 Desember 2019;
6. Penghargaan Penundaan Pemberian Paspor RI terbanyak Pertama dari KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah tertanggal 27 Januari 2020;
7. Penghargaan UPT yang telah melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 10 Desember 2020;

Dari sisi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo terlihat dalam tabel berikut :

Tabel Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

| NO. | TAHUN | PELAYANAN WNI | PELAYANAN WNA |
|---|---|---|---|
| 1. | 2017 | 24.301 | 526 |
| 2. | 2018 | 34.856 | 418 |
| 3. | 2019 | 37.227 | 493 |
| 4. | 2020 | 18.378 | 255 |

Dari sisi pengalokasian anggaran, DIPA dan Realisasi Penyerapan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo sebagai berikut :

| No. | TAHUN | ANGGARAN | REALISASI | PERSEN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2017 | 4.285.451.000 | 4.143.359.882 | 96,68 |
| 2. | 2018 | 5.751.741.000 | 5.352.391.253 | 93,06 |
| 3. | 2019 | 6.386.437.000 | 6.067.319.914 | 95,00 |
| 4. | 2020 | 6.138.084.000 | 5.186.718.396 | 84,50 |

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo telah melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berupa inovasi layanan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Inovasi pelayanan unggulan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Layanan Aksi Jemput Bola Bagi Kelompok Rentan/*Difable*
   (JIWO - SI JEMPOL KEREN)

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo menyediakan layanan aksi jemput bola bagi kelompok rentan (lansia, disabilitas,ibu hamil/menyusui, dan balita) Layanan paspor *mobile* berupa aksi jemput bola bagi kelompok rentan merupakan inovasi dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo yang dilaksanakan mulai semester kedua tahun 2020. Inovasi ini dicetuskan dalam rangka menindaklanjuti penghargaan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas upaya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam melaksanakan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia dengan predikat “Sangat Baik” secara berturut pada tahun 2018 dan 2019.

Selain itu, inovasi JIWO - SI JEMPOL KEREN merupakan upaya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Inovasi pelayanan ini merupakan salah satu bukti tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan laporan penerbitan paspor Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo periode April 2019 sampai dengan bulan Juni 2020, jumlah kelompok rentan (lansia >60 tahun dan balita) yang mengajukan permohonan paspor mencapai 41.04% dari total permohonan paspor dengan tujuan umroh, yakni sebanyak 2273 permohonan.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo memiliki wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Secara umum keadaan topografi daerah tersebut merupakan perbukitan dan pegunungan dengan tingkat kemiringan (kelerengan lahan) antara 0-70% (Sumber: *website* resmi kabupaten/kota terkait). Bagi kelompok rentan, keadaan topografi tersebut kurang mendukung untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh sehingga diperlukan unit pelayanan publik yang lebih mudah diakses. Inovasi layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses layanan dan menjangkau masyarakat lebih dekat. Menjadikan Inovasi JIWO - SI JEMPOL KEREN yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo ini yang pertama di Indonesia dalam rangka pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia berupa aksi jemput bola bagi kelompok rentan.

2. Inovasi Layanan Khusus Penerbitan Paspor Haji (JIWO – NAIK HAJI)

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten/Kota dalam menyediakan layanan khusus penerbitan paspor haji. Layanan ini memberikan kemudahan bagi calon jamaah haji yang mayoritas sudah berusia lanjut untuk mendapatkan pelayanan yang lebih mudah dan cepat. Calon jamaah haji tidak perlu melakukan pendaftaran secara *online* untuk mendapatkan jadwal pelayanan. Verifikasi dan pemeriksaan berkas permohonan akan dilakukan oleh petugas imigrasi sebelum jadwal pengambilan data biometrik dan wawancara.

Layanan inovasi ini dilaksanakan pada triwulan pertama mulai dari bulan Januari. Pelayanan yang lebih awal juga menjadi nilai tambah layanan ini, karena calon jamaah haji akan memiliki waktu yang lebih banyak dalam mempersiapkan kebutuhan lainnya (selain Paspor) sebelum berangkat. Selain itu, Kemenag memiliki jeda waktu untuk membantu calon jamaah haji susulan yang akan membuat paspor.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosoobo memiliki 5 (lima) wilayah kerja. Namun demikian, untuk pelayanan khusus penerbitan paspor haji, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo juga memberikan pelayanan untuk calon jamaah haji Kabupaten Banjarnegara yang masuk ke dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap. Secara geografis, Kabupaten Banjarnegara lebih dekat dengan Kabupaten Wonosobo dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap. Waktu tempuh yang diperlukan menuju Kantor Imigrasi Cilacap kurang lebih 3 jam perjalanan, sedangkan untuk ke Kantor Imigrasi Wonosobo hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit. Kondisi tersebut mendorong Kantor Imigrasi Wonosobo untuk membuat inovasi agar calon jamaah haji Kabupaten Banjarnegara dapat dilayani di Kantor Imigrasi Wonosobo. Inovasi ini tentunya dengan seizin Kantor Imigrasi Cilacap yang Kabupaten Banjarnegara masuk ke dalam wilayah kerjanya dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

3. Inovasi Layanan Notifikasi Tahapan Permohonan Paspor (JIWO - LANTAS)

Layanan notifikasi tahapan permohonan paspor merupakan layanan inovasi yang bertujuan untuk memberikan keterbukaan informasi penerbitan paspor kepada masyarakat. Layanan inovasi JIWO – LANTAS ini hadir sebagai jawaban dari aspirasi pengguna layanan dan masyarakat yang membutuhkan kepastian waktu permohonan paspor yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo. Layanan inovasi JIWO - LANTAS akan mempermudah masyarakat/pemohon untuk mengakses informasi seperti kode pembayaran, status pembayaran, status penerbitan, dan cek nomor paspor. Selain itu, sistem yang digunakan terintegrasi dengan aplikasi *Whatsapp* yang secara otomatis akan memberikan

notifikasi apabila paspor sudah bisa diambil. Layanan inovasi JIWO - LANTAS dapat diakses melalui laman website Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo http://wonosobo.imigrasi.go.id/cek-status-paspor dan aplikasi Whatsapp 08112698860. Layanan notifikasi ini telah berjalan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.

Dalam meningkatkan kinerja, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo melakukan upaya perubahan serta inovasi pelayanan publik dengan melakukan kegiatan :

1. Inovasi Layanan Pengiriman Paspor Melalui Kantor Pos (JIWO - LAPOR POS)

Layanan Pengiriman Paspor merupakan inovasi layanan kerja sama dengan PT. POS Indonesia sebagai penyedia jasa layanan pengiriman paspor yang telah selesai diterbitkan. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo juga bekerja sama dengan PT. POS Indonesia untuk mempermudah pembayaran biaya PNBP Keimigrasian. Layanan inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat/pemohon sehingga bisa langsung membayarkan biaya PNBP Keimigrasian dan memanfaatkan jasa pengiriman paspor.

2. Inovasi Layanan Paspor Simpatik (JIWO - SIMPATIK)

Layanan Paspor Simpatik bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak mendapatkan kuota antrian pendaftaran pelayanan paspor secara online serta sebagai alternatif pelayanan kepada masyarakat diluar hari kerja efektif. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo akan melaksanakan kegiatan pelayanan paspor simpatik pada hari Sabtu minggu ketiga setiap bulannya selama tahun 2020.

3. Inovasi Layanan Ramah HAM (JIWO – RAMAH HAM)

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi. Salah satu upayanya adalah dengan terus meningkatkan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia untuk kelompok rentan/*difable* atau disebut pelayanan inklusi. Inovasi layanan ini berupa penyediaan sarana dan prasarana berikut:

1. Buku informasi tentang pelayanan keimigrasian menggunakan huruf *Braille*
2. Video bahasa isyarat yang berisi tentang layanan keimigrasian
3. Loket khusus
4. Area parkir khusus
5. Jalur landai

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo juga telah melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik berupa:

a. Perbaikan Alur Pelayanan Paspor

Perbaikan ini mencakup perubahan layout dan penyederhanaan alur pelayanan paspor sehingga lebih terpadu/terintegrasi.

b. Pemisahan Ruang Tunggu Layanan dan Ruang Tunggu Pengantar

Pemisahan ruangan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di dalam ruangan dan meminimalisir kegiatan yang tidak berkaitan dengan pelayanan. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo juga memasang layar monitor CCTV di ruang tunggu dengan tujuan agar masyarakat dapat memantau kinerja pelayanan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.

## C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### 1. POTENSI UMUM

**Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo memiliki keahlian dan pengalaman baik dibidang teknis keimigrasian maupun penyelenggaraan fasilititatif kantor yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan dan pelatihan, seminar/workshop dan Program Pelatihan Mandiri (PPM) serta penerapan Corporate University sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia yang dimiliki sebanyak 41 (empat puluh satu) pegawai yang terdiri dari:

Tabel 1.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

| NO. | GOL. | PANGKAT | | | | TEKNIS | NON TEKNIS | STRUKTURAL | NON STRUKTURAL | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | | | | | |
| 1. | IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 2. | III | 11 | 8 | 8 | 7 | 11 | 23 | 13 | 21 | |
| 3. | II | 3 | - | 3 | 1 | - | 7 | - | 7 | |
| 4. | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JUMLAH | | 14 | 8 | 11 | 8 | 11 | 30 | 13 | 28 | |

Tabel 1.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

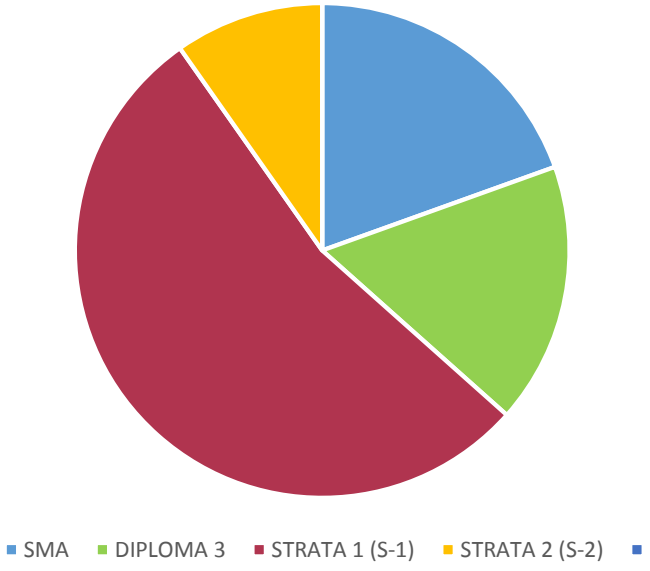


**Sarana Prasarana**

Sarana (Peralatan Kantor) dan Prasarana Gedung Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo terletak di Jl. Raya Banyumas Km 5.5 Selomerto yang menempati areal tanah seluas 4.000 m2 dengan luas bangunan 1.080 m2, merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja. Sarana prasarana yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo sudah memadai dengan memiliki ruangan dan fasilitas pelayanan publik

ramah HAM, diantaranya loket pelayanan khusus disabilitas, parkir khusus penyandang disabilitas, ruang menyusui, ruang bermain anak, alat bantu baca, alat bantu dengar, ruang whistle blowing system dan peralatan pendukung lainnya.

**Komitmen Pimpinan dan Jajaran**

Komitmen Pimpinan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Komitmen tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo untuk turut serta membangun budaya kerja prima dan mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Komitmen membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder).

**Geografis**

Secara geografis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo merupakan wilayah yang memiliki 5 (lima) wilayah kerja yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Masing-masing wilayah kerja memiliki karakteristik yang berbeda. Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung memiliki karateristik dataran tinggi dan pegunungan. Kabupaten / Kota Magelang terdiri beberapa wilayah dataran tinggi dan datarn rendah. Kota magelang berada di pusat kota wilayah Magelang. Sedangkan Kabupaten Purworejo memiliki karakteristik wilayah dataran rendah, sebagian dataran tinggi dan perariran. Potensi masing-masing wilayah, baik dalam sumber daya alam, koordinasi dan sinergitas yang dibangun akan memudahkan dalam mewujudkan rencana pembangunan Hukum dan HAM dibidang keimigrasian.

**Sinergitas dan Koordinasi Antar Instansi**

Sinergitas dan koordinasi antar instansi di wilayah kerja telah terjalin dengan baik. Koordinasi dengan Forkominda setempat dilakukan untuk menjalin komunikasi dan saling tukar informasi terkait situasi dan isu-isu strategis yang ada. Koordinasi dan sinergitas ini sangat penting dalam mewujudkan rencana strategis yang berkaitan dengan antar bidang/lintas sektoral. Pentingnya koordinasi yang terjalin dengan baik bukan hanya untuk menjalin kerjasama juga dapat mempererat jalinan silahturahmi antar instansi atau organisai yang terkait, sehingga setiap tugas dan pelaksanan kerja tidak mengalami hambatan.

## 2. PERMASALAHAN UMUM

**Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo sebanyak 41 (empat puluh satu pegawai), dengan rincian 36 ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dan 5 pegawai ditugaskan di UKK Kabupaten Magelang. Keberadaan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kabupaten Magelang sejak diresmikan tanggal 3 April Tahun 2018 hingga saat ini belum mendapatkan alokasi pegawai dari Pemerintah Kabupaten Magelang. Hal tersebut membuat pengurangan pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas II non TPI Wonosobo untuk ditempatkan di UKK Magelang. Keberadaan 3 (tiga) pegawai dengan status BKO dari Rudenim Semarang belum sepenuhnya dapat dipastikan akan menjadi pegawai definitif pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo. Belum mencukupinya jumlah SDM perlu ditindaklanjuti sejalan dengan adanya peningkatan kualitas SDM yang ada.

**Kebutuhan Anggaran**

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan diperlukan anggaran yang signifikan sejalan dengan rencana kerja yang disusun. Penyusunan anggaran dilakukan dengan melakukan inventarisir kegiatan dan kebutuhan anggaran yang diperlukan. Adanya kebijakan pemangkasan dan penghematan anggaran terhadap rencana kerja yang telah dibuat akan sedikit banyak berpengaruh pada kualitas kinerja tahun berjalan.

**Pandemi Covid-19**

Awal Tahun 2020, Penduduk dunia disibukkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Korban dari Pandemi Covid-19 sudah banyak sekali dan menyebar diseluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Data kasus corona virus di Indonesia sudah mencapai 1.191.990 kasus positif, 993.117 kasus sembuh dan kasus meninggal sebesar 32.381. Dampak bencana kesehatan ini begitu luas sehingga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat global. Menyebarnya virus corona berdampak pada sektor ekonomi, kesehatan, pariwisata dan sektor lainnya. Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk mencegah makin pesatnya penyebaran virus covid-19. Pembatasan ruang gerak masyarakat, penutupan tempat yang memicu potensi kerumunan, pelaksanaan sistem *Work from Home* (WFH) serta kebijakan lainnya akan diterapkan sepanjang virus covid-19 belum tertangani dengan baik.

# BAB II
# VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran RPJM yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi

Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/Lembaga ditujukan untuk:

- menciptakan supremasi hukum;
- memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia;
- memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan
- meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo ini dimaksudkan dalam rangka penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

## A. VISI

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada jauh dimasa yang akan datang. Banyak intepretasi yang dapat keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Pernyataan Visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu visi hendaknya mempunyai sifat / fleksibel.

Pada dasarnya visi dijadikan sebagai panutan gambaran akan situasi dan karakteristik mengenai arah kemana tujuan perjalanan selanjutnya. Sehingga dengan adanya visi bisa menjadi alarm untuk selalu mampu eksis, antisipatif dan inovatif. Visi itu dapat berubah dan berkembang sesuai pengaruh dan perkembangan zaman yang tidak bisa diprediksi kedepannya. Oleh karena itu visi sering kali tidak ditulis secara detail, namun digambarkan menerangkan detail gambaran sistem yang menjadi tujuannya. Oleh karena itu ada beberapa syarat sebuah kata atau kalimat bisa dikatakan memenuhi kriteria visi yaitu tidak dibuat berdasarkan kondisi pada saat ini, berorientasi ke depan dan mengekspresikan kreativitas dan berdasarkan pada prinsip nilai-nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat.

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi
- memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi
- memiliki orientasi kepada masa depan
- mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi
- menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal,Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core bussines*) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

## B. MISI

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai *Nawacita Kedua* yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan

pemerintah yang bersih,efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM yakni :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

   Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang- undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum

yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

   Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan inteletual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha *(easy of doing business/EODB)* Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya

   Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

a. Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
b. Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
c. Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "*Check and Balance*" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta

keselamatanmdan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluanmbarang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

*d.* Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state souvereignty.*

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan

   Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

   Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

   Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan, manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

Berdasarkan 7 (Tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo mengambil peran dalam pelaksanaan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. **Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;**

Pelayanan Publik dapat diartikan juga sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pada hakekatnya Pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat. Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan resposibiltas dari pemberi layanan, dengan ciri sebagai berikut: Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran; Sederhana, mengandung arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan; Kejelasan dan kepastian (transparan).

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut: Transparansi, Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas; Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat; Kesamaan Hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi; Keseimbangan Hak dan Kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyakbanyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha di Indonesia. Misi penyelenggaraan layanan publik berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik, pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

2. **Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan keimigrasian yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;**

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan *restorative* yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun *dashboard* data hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga penegakan hukum.

3. **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian;**

Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI dan PLBN. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian telah terjadi.

4. **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;**

Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni :

1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);
2. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis,dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
3. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;

4. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;
5. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

## C. NILAI-NILAI

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali "PASTI" sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari "Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif". Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masingmasing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni

kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

## D. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan

perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.

Menurunkan dari Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM, Tujuan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam pelaksanaan rencana strategis periode tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Pengamanan negara di bidang keimigrasian dan pengawasan orang asing di Indonesia;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

## E. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai suatu outcome/impact dari visi dan misi organisasi sesuai tujuan yang ditetapkan. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian dari Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. Perumusan dimaksud dijabarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

Kementerian Hukum dan HAM memiliki 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang kelompokkan menjadi 4 (empat) yakni External stakeholders, Internal Business process, Learning and growth serta Budget discipline. Sasaran Strategis memiliki indikator (dalam hal ini Indikator Kinerja Utama/IKU) untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja dalam mencapai sasaran dimaksud.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

| LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI | KODE SS | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS |
|---|---|---|---|
| PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL | Sasaran Strategis 1 (SS1) | Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan | Indeks kualitas perundang-undangan |
| PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL | Sasaran Strategis 2 (SS2) | Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM | 1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target<br>2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota memenuhi target |
| | Sasaran Strategis 3 (SS3) | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum |
| | Sasaran Strategis 4 (SS4) | Memastikan penegakan hukum yang mampu | 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional. | dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti<br>2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas<br>3. Persentase menurunnya residivis;<br>4. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna;<br>5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya);<br>6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan. |
| | Sasaran Strategis 5 (SS5) | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan<br>2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal |
| | Sasaran Strategis 6 (SS6) | Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat | 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum<br>2. Presentase desa/kelurahan sadar |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah<br>3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan;<br>4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan Perundangundangan;<br>5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum. |
| PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN | Sasaran Strategis 7 (SS7) | Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM | 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan<br>2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya |
| | Sasaran Strategis 8 (SS8) | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | 1. Nilai Reformasi Birokrasi;<br>2. Nilai SAKIP;<br>3. Nilai Maturitas SPIP;<br>4. Opini Atas Laporan Keuangan;<br>5. Indeks Persepsi Integritas<br>6. Persentase KTI yang disitasi |

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM akan terlihat sebagai berikut

Tabel Alur Keterkaitan Antara Sasaran RPJMN 2020-2024 dengan
Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

| SASARAN RPJMN 2020-2024 | MISI PRESIDEN | KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MISI | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR |
| Terselenggaran ya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel | Nomor 6: Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya | 2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas | Mewujudkan layanan Direktorat Jenderal Imigrasi yang Prima. | SS3 : Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terpenuhinya akses keadilan masyarakat | Nomor 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga | 6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakat an | Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur | SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian |
| Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi | Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya | 7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan | Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. | SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Di bidang hukum dan HAM | 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP |

Hubungan sasaran strategis dengan program dan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo :

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | | | KEGIATAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM | SASARAN | INDIKATOR | SASARAN | INDIKATOR |
| SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum | Program penegakan dan pelayanan hukum | Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah |
| SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks Pengamanan Keimigrasian | Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian | Indeks Pengamanan Keimigrasian | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Kerja | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah |
| SS8: Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi | 1. Nilai Reformasi Birokrasi<br>2. Nilai Akuntabilitas Kinerja | Program Dukungan Manajemen | 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di | 1. Persentase Nilai Reformasi Birokrasi<br>2. Persentas | Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Imigrasi Kelas II Non | Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Imigrasi |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yang berintegritas, efektif dan efisien | | | Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI<br>2. Terwujudnya pengelolaan keungan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel | e Nilai Akuntabilitas Kinerja | TPI Wonosobo yang efektif dan efisien | Kelas II Non TPI Wonosobo |

# BAB III

# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

## A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:

Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan;
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas
   Program Prioritas:
   a. pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
   b. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
   c. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
   d. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan;
   e. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
   f. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
   g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN); dan
   h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Prioritas Nasional II: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
   Program Prioritas:
   a. pembangunan wilayah Pulau Sumatera;
   b. pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali;
   c. pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
   d. pembangunan wilayah Pulau Kalimantan;
   e. pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;
   f. pembangunan wilayah Kepulauan Maluku; dan
   g. pembangunan wilayah Pulau Papua.
3. Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
   Program Prioritas:
   a. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
   b. memperkuat pelaksanaan perlindungan social;
   c. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
   d. meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
   e. mengentaskan kemiskinan; dan
   f. meningkatkan produktivitas dan daya saing.
4. Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa
   Program Prioritas:
   a. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;

b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
c. memperkuat moderasi beragama; dan
d. meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.

5. Prioritas Nasional V: Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

   Program Prioritas:

   a. infrastruktur pelayanan dasar;
   b. infrastruktur ekonomi;
   c. infrastruktur untuk mendukung perkotaan;
   d. energi dan ketenagalistrikan; dan
   e. transformasi digital.

6. Prioritas Nasional VI : Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

   Program Prioritas:

   a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
   b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
   c. pembangunan rendah karbon.

7. Prioritas Nasional VII : Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

   Program Prioritas:

   a. konsolidasi demokrasi;
   b. optimalisasi kebijakan luar negeri;
   c. penegakan hukum nasional;
   d. reformasi kelembagaan birokrasi; dan
   e. menjaga stabilitas keamanan nasional.

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:

1. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;

3. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. konsolidasi demokrasi;
2. terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan
4. terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain. Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Gambar 3.2 Arah & Kebijakan Penegakan Hukum Nasional

(Sumber: RPJMN 2020-2024)

1. Penataan Regulasi, akan diwujudkan melalui strategi:

a. pembentukan lembaga pengelola regulasi, dengan fokus sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi, integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi, optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi, penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi, dan dukungan database berbasis teknologi informasi; dan
b. pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHAP, KUHAPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.

2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, akan diwujudkan melalui strategi:

a. penyempurnaan hukum ekonomi yang mendukung kemudahan berusaha melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis IT dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;

b. penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang- undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;

c. dukungan TI di bidang hukum dan peradilan melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum; dan

d. peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.

3. Penguatan Anti Korupsi, akan diwujudkan melalui strategi:

a. penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan

b. optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.

4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan, akan diwujudkan melalui strategi:

a. penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan

b. pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

## B. ARAH DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan Pokok Kementerian Hukum dan HAM yang menyajikan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencapai Tujuan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal keimigrasian, sebagai berikut :

Tabel Tujuan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

| TUJUAN KEMENKUMHAM | STRATEGI |
|---|---|
| Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima | Berikut adalah strategi keimigrasian dalam fungsi pelayanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat :<br>1. Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;<br>2. Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;<br>3. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;<br>4. Membuat kebijakan yang ramah investasi;<br>5. Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain :<br>• Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;<br>• Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;<br>• Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;<br>• Pembentukan Kantor Imigrasi baru; |

| | |
|---|---|
| | • Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;<br>• Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;<br>• Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (One single submission) dengan instansi terkait;<br>• Penyelesaian permohonan visa dengan mekanisme satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler);<br>• Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian;<br>• Peningkatan peran intelijen keimigrasian. |
| Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur | Dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni preventive/soft dan preemptive/hard.<br>1. Upaya-upaya preventive dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Selain itu dengan menguatkan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tusi, perluasan implementasi BCM, Pemberlakuan Indeks Pengamanan, Keimigrasian (IPK) serta pengusulan kajian, kebijakan tunjangan khusus bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara;<br>2. Upaya-upaya preemptive dilakukan dengan meningkatkan kualitas penindakan hukum keimigrasian agar bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya serta menjunjung tinggi nilai nilai Hak Asasi Manusia. |
| Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan | Strategi pelaksanaan fungsi administratif /fasilitatif<br>• Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator |

| | |
|---|---|
| Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian<br>Hukum dan HAM. | kinerja seluruh jabatan menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;<br>• Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;<br>• Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM;<br>• Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);<br>• Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); |

| | |
|---|---|
| | • Menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM;<br>• Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;<br>• Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line;<br>• Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;<br>• Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayananan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi;<br>• MeningkatkankKesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;<br>• Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal melalui optimalisasi penggunaan Aplikasi E-Rumga, Pengelolaan Penghematan Energi dan Air Kepada Unit Utama dan Seluruh Kantor Wilayah, serta layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya;<br>• Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi |

| | |
|---|---|
| | Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018 di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi Eagenda Pimpinan;<br>• Meningkatkan Nilai SPBE melaui Integrasi Sistem Informasi, pengembangan Data Warehouse Kementerian, Pendokumentasian Standar Data dan Meta Data Kementerian, pengendalian Keamanan Informasi, implementasi Sertifikat Elektronik (Digital Signature), manajemen Resiko TI dan Implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi Data Center Kementerian dan penyediaan Fasilitas DRC Kementerian. |

2. Kebijakan Lintas Bidang

Tema pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah Indonesia berpenghasilan menengah – tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional. Beberapa Kegiatan Prioritas Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam Prioritas Nasional Pemerintah sebagaimana disebutkan pada tabel berikut :

Tabel Prioritas Nasional Kemenkumham

| No. | Prioritas Nasional | |
|---|---|---|
| 1. | Prioritas Nasional I | Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas |
| 2. | Prioritas Nasional III | Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing |
| 3. | Prioritas Nasional IV | Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa |
| 4. | Prioritas Nasional VII | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik |

Tabel Keterkaitan Strategis Kementerian Hukum dan HAM
Dengan Prioritas Nasional

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prioritas Nasional | Prioritas Nasional I<br>Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas |
| | Program Prioritas | Program Prioritas 5<br>Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
| | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja<br>• pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewiraushaan dan UMKM |
| | Pengampu | • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan<br>• Ditjen Kekayaan Intelektual<br>• Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| 2. | Prioritas Nasional | Prioritas Nasional III<br>Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing |
| | Program Prioritas | Program Prioritas 4<br>Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta<br>Program Prioritas 5<br>Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda |
| | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)<br>• pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular<br>• pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA<br>• Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi |
| | Pengampu | • Ditjen Pemasyarakatan<br>• Ditjen Imigrasi |

| | | |
|---|---|---|
| | | • BPSDM Hukum dan HAM |
| 3. | Prioritas Nasional | Prioritas Nasional IV<br>Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa |
| | Program Prioritas | Program Prioritas 2:<br>Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan |
| | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | Perlindungan kekayaan intelektual komunal, dan pembuatan database KIK |
| | Pengampu | Ditjen Kekayaan Intelektual |
| 4. | Prioritas Nasional | Prioritas Nasional VII<br>Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik |
| | Program Prioritas | Program Prioritas 5:<br>Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional |
| | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (Integrated Border Control Management) |
| | Pengampu | Ditjen Imigrasi |

**3. Kerangka Kelembagaan**

Secara kelembagaan, Kementerian Hukum dan HAM tersebar didalam dan di luar negeri, yang terdiri dari : 11 (sebelas) Unit Eselon I, 5 (lima) Staf Ahli, 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) Lembaga Pemasyarakatan, 165 (seratus enam puluh lima) Rumah Tahanan, 1 (satu) cabang Rumah Tahanan, 33 (tiga puluh tiga) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, 64 (enam puluh empat) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 90 (sembilan puluh) Balai Pemasyarakatan, 1 (satu) Rumah Sakit Pengayoman, 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 22 (dua puluh dua) Perwakilan Imigrasi di luar negeri, 202 (dua ratus dua) TPI Pos Lintas Batas, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi , 5 (lima) Mall Pelayanan Publik, 3 (tiga) Balai Diklat, 1 (satu) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan 1 (satu) Politeknik Ilmu Imigrasi.

Dalam 5 (lima) tahun mendatang kerangka kelembagaan pada Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

3. Pembentukan dan Penataan Regulasi;
4. Pelayanan Publik di Bidang Hukum;
5. Penegakan Hukum;
6. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM; dan
7. Tata Kelola Pemerintahan.

Penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan untuk :

1. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah agar sejalan atau mendukung pencapaian pembangunan;
2. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses.

Strategi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Penyederhanaan Birokrasi (Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
2. Penataan organisasi dan tata laksana (ORTA) Pusat dan ORTA Kanwil serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
3. Pembentukan JF di lingkungan Kemenkumham;
4. Evaluasi Kinerja Organisasi seluruh satuan kerja di lingkunganKemenkumham.

## C. ARAH DAN KEBIJAKAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO

### 1. SASARAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan strategis satuan kerja berpedoman dengan prioritas tugas dan fungsi Imigrasi periode 2020-2024 yang telah disesuaikan dari Pelayanan dan Penegakan Hukum menjadi Pengamanan dan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. Fungsi Pengamanan dimaksudkan untuk menguatkan peran imigrasi dalam mendukung stabilitas, politik, hukum, pertahanan dan keamanan selaras dengan Prioritas Nasional ke-7 Yaitu Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik. Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat diprioritaskan untuk mempermudah perizinan keimigrasian dalam rangka mendukung upaya peningkatan nilai tambah wisata, perbaikan ikllim usaha dan investasi serta pengembangan kawasan strategis. Hal ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara produktif,mandiri dan berdaya saing. Dalam mendukung pelaksanaan 2 (dua) prioritas tugas dan fungsi utama Direktorat Jenderal Imigrasi ditetapkan 3 arah kebijakan dengan pendekatan pengembangan *prosperity, security dan environment* yaitu Penguatan Pengamanan, Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian dan Dukungan Manajemen.

Kebijakan Penguatan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan yang memandang bahwa perbatasan adalah pintu gerbang aktivitas perekonomian dan perdagangan antar negara. Fasilitator pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian dengan cara memberikan kemudahan dan fasilitas keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat terutama pada pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) di wilayah perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Internasional. Dukungan Manajemen dengan melakukan optimalisasi dalam upaya mendukung pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui delapan area perubahan Reformasi Birokrasi.

Kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam rangka mendukung pelaksanaan Arah dan Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan;

- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengawasan orang asing (APOA) dan pengawasan keimigrasian berbasis teknologi informasi;
- Meningkatkan pelaksanaan operasi mandiri dan operasi gabungan di UPT;

- Meningkatkan pengawasan keimigrasian melalui wadah Tim Pora;
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam upaya penegakan hukum keimigrasian dengan unsur institusi/forkominda setempat;
- Membangun komunikasi secara intensif dalam mendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan keimigrasian;
- Memproses pelaksanaan pelanggaran keimigrasian baik secara administratif maupun yusticia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Kegiatan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian;

- Memberikan layanan prima (Service Of Excellence) kepada pemohon layanan keimigrasian WNI maupun WNA;
- Memberikan layanan informasi dan menangani pengaduan masyarakat dengan cepat, tepat dan responsif;
- Memudahkan akses pembayaran dan pengiriman paspor dengan menjalin kerjasama dengan PT. Pos Kabupaten Wonosobo;
- Meningkatkan layanan terhadap difabel, anak-anak dan kaum rentan serta memberikan pelayanan berbasis HAM;
- Memberikan pelayanan dengan sopan, ramah dan meningkatkan kepedulian terhadap pemohon keimigrasian;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan memberikan inovasi layanan;
- Meningkatkan peran intelijen dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat;
- Mengoptimalkan pencapaian target PNBP dengan melakukan layanan eazy paspor, layanan inovasi Si Jempol Keren (Aksi Jemput Bola Bagi Kelompok Rentan), layanan Paspor Simpatik;

3. Kegiatan Dukungan Manajemen

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikuti pelaksanaan diklat, pelatihan, seminar, baik dengan metode pembelajaran tatap muka maupun secara daring;
- Melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan dengan jelas, lengkap, transaparan dan akuntabel;
- Mengelola sarana dan prasarana internal kantor;
- Membangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Brsih dan Melayani (WBBBM) serta meningkatkan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.

## D. ARAH DAN KEBIJAKAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO

### 1. Strategi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR SASARAN KEGIATAN | TARGET | | | | PENANGGUNG JAWAB | STRATEGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | 3,15 | 3,20 | 3,25 | 3,30 | Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo | Optimalisasi pemanfaatan IT yg dan penambahan kuantitas pelayanan baik berupa sarpras mapun hari kerja dalam rangka peningkatan layanan keimigrasian |
| | | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 3,14 | Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo | Pelaksanaan kegiatan diikuti dengan laporan pertanggungjawaban yg transparan dan akuntabel sehingga tercapai outcome yg telah ditetapkan |
| | | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 3,14 | Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo | Optimalisasi pelaksanaan bidang pengawasan intelijen keimigrasian melalui tim PORA dan pelaksanaan operasi |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | mandiri maupun operasi gabungan dengan selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi yg terkait dalam penegakan hukum keimigrasian; |
| 2. | Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien | Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 3,14 | Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo | Meningkatkan kualitas layanan internal di kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo melalui peningkatan nilai reformasi birokrasi dan nilai SAKIP; |

## 2. Arah dan Kebijakan Pembangunan

| No. | Usulan | | | | | | Status Tanah | Status BMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pembangunan/Rehab/Renov/Resto | I | II | III | IV | V | | |
| 1. | Pengurugan Tanah (2.005,5 m3) | 2020 | | | | | Hak Pakai | Kemenkumham |
| 2. | Pematangan Tanah (1.002,75 m2) | 2020 | | | | | Hak Pakai | Kemenkumham |
| 3. | Pembangunan Ruang Deteni (72 m2) | | 2021 | | | | Hak Pakai | Kemenkumham |
| 4. | Pembangunan Ruang Gudang (96 M2) | | 2021 | | | | Hak Pakai | Kemenkumham |
| 5. | Pembangunan Dapur (20 m2) | | 2021 | | | | Hak Pakai | Kemenkumham |
| 6. | Pembangunan Ruang Makan (24 m2) | | 2021 | | | | Hak Pakai | Kemenkumham |
| 7. | Pembangunan Ruang Aula/Rapat (320 m2) | | 2021 | | | | Hak Pakai | Kemenkumham |
| 8. | Pembangunan Parkir (800 m2) | | | 2022 | | | Hak Pakai | Kemenkumham |
| 9. | Pembuatan Jalan Keluar (186 m2) | | | 2022 | | | Hak Pakai | Kemenkumham |
| 10. | Pembangunan Pos Satpam (15 M2) | | | 2022 | | | Hak Pakai | Kemenkumham |
| 11. | Lanscape/RTH (200 m2) | | | 2022 | | | Hak Pakai | Kemenkumham |
| 12. | Pembangunan Pagar Keliling (151 m') | | | | 2023 | | Hak Pakai | Kemenkumham |
| 13. | Pembangunan Sanitasi (151 m') | | | | 2023 | | Hak Pakai | Kemenkumham |
| 14. | Pengadaan Tanah (1.500 m2) | | | | | 2024 | | |
| 15. | Pembangunan Rumah Dinas (6 Unit) | | | | | 2024 | | |
| 16. | Pembangunan Sarana Prasarana Rumdin (600 m2) | | | | | 2024 | | |

# BAB IV

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAAN

## A. TARGET KINERJA

A. Target Kinerja

Indikator Kinerja Strategis

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian;
   Indikator Kinerja: Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian;
3. Meningkatnya stabilitas keamanan keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian;
   Indikator Kinerja: Indeks Pengamanan Keimigrasian;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas leyanan berbasis TI;
   Indikator Kinerja :
   a. Persentase satuan kerja yang nilai AKIP minimal BB
   b. Persentase satuan kerja yang nilai capaian RB minimal 90

## B. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Program/kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo didasarkan pada anggaran DIPA dari 4 seksi/bagian yaitu :

1. Seksi Dokumen dan Ijin Tinggal Keimigrasian;
   Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
   Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
2. Seksi Intilijen dan Penindakan Keimigrasian
   Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
   Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
3. Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian
   Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
   Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
4. Bagian Tata Usaha
   Program Dukungan Manajemen
   Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi

## C. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

| No. | SASARAN KEGIATAN | LOKASI | TARGET | | | | KERANGKA PENDANAAN | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| SS3 | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | | | | | | | | | | Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum | | 3,15 | 3,2 | 3,25 | 3,3 | | | | | |
| SP2 C1 | Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian | | | | | | | | | | Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo |
| | Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian | | 3,15 | 3,2 | 3,25 | 3,3 | | | | | |
| SP2 C2 | Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian | | | | | | | | | | Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo |
| | Indeks Pengamanan Keimigrasian | | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 3,14 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5254- Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | | | | | | | | | | | |
| SK 12 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | Daerah | | | | | 1.923.602.000 | 2.392.137.000 | 2.511.744.000 | 2.637.331.000 | Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | | 3,15 | 3,2 | 3,25 | 3,3 | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah | | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 3,14 | | | | | |
| | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 3,14 | | | | | |
| SS 8 | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | | | | | | | | | | Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo |
| | Nilai Reformasi Birokrasi | | 82 | 85 | 87 | 90 | | | | | |
| | Nilai Akuntabilitas Kinerja | | 88 | 90 | 92 | 94 | | | | | |
| SP1 A1 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI | Pusat dan Daerah | | | | | | | | | Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal “BB” | | 92% | 93% | 94% | 95% | | | | | |
| | Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 | | 92% | 93% | 94% | 95% | | | | | |
| 6232 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi | | | | | | | | | | | |
| SK 15 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | Daerah | | | | | 7.478.801.000 | 9.300.426.000 | 9.765.448.000 | 12.144.036.000 | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | | 3,15 | 3,2 | 3,25 | 3,3 | | | | | |
| | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah | | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 3,14 | | | | | |
| | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 3,14 | | | | | |

# BAB V
# PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga agar menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Periode Tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Periode Tahun 2020 – 2024 yang disusun mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang keimigrasian di wilayah satuan kerja.

Rencana Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Periode Tahun 2020 – 2024 diharapkan dapat sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja pembangunan, dan perencanan penganggaraan. Renstra disusun sebagai pedoman Rencana Kerja (Renja) pada setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan adanya Renstra diharapkan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Renja akan lebih terfokus ke arah pencapaian sasaran. Namun dalam perkembangannya agar relevan dengan kondisi tahun berjalan maka dimungkinkan dilakukan evaluasi dan perubahan terhadap dokumen Renstra. Dalam hal evaluasi terhadap capain kinerja Renstra secara berkala dilakukan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Untuk mewujudkan target-target kinerja untuk 5 (lima) tahun ke depan diperlukan kerjasama dengan seluruh komponen yang ada. Untuk itu peran aktif dari masing-masing bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sehingga pelaksanaan kinerja dapat berjalan lancar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kepala Kantor,

Henki Irawan,A.Md.IM.,S.H.,M.H.
NIP. 198209202000121001